YUZET, S.Pd, M.M
Sekretaris

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-4
1.3. Maksud dan Tujuan I-9
1.4. Sistematika Penulisan I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II-3
2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau II-14
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau II-19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau II-21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-4
3.3. Telaahan Renstra Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan III-7
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) III-10
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis III-13
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1
4.1 Tujuan IV-1
4.2 Sasaran IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1
BAB VIII PENUTUP VIII-1

YUZET, S.Pd, M.M
Sekretaris

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-4
1.3. Maksud dan Tujuan I-9
1.4. Sistematika Penulisan I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II-3
2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau II-14
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau II-19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau II-21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-4
3.3. Telaahan Renstra Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan III-7
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) III-10
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis III-13
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1
4.1 Tujuan IV-1
4.2 Sasaran IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1
BAB VIII PENUTUP VIII-1

PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
BPPD
KEPULAUAN RIAU

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 - 2026

BATAM NATUNA KEPULAUAN ANAMBAS BINTAN

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum.....I-4

1.3. Maksud dan Tujuan I-9

1.4. Sistematika Penulisan I-10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU II-1

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II-3

2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....II-14

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....II-19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau II-21

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi.....III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....III-4

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan III-7

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) III-10

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....III-13

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1 Tujuan.....IV-1

4.2 Sasaran IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau kembali berkiprah sebagai organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian direvisi dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2023, setelah sebelumnya berdiri di tahun 2011 hingga di akhir tahun 2016 dan kemudian tugas dan fungsinya berada di Biro Pemerintahan dan Perbatasan pada Sub Bagian Perbatasan Antar Negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang urusan pengelolaan perbatasan. Dengan kewenangan tersebut Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengelolaan perbatasan sehingga tercipta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sehingga perbatasan menjadi beranda terdepan negara.

Agar batas negara dan kawasan perbatasan dapat dikelola dengan baik diperlukan kesiapan infrastruktur perbatasan dan pengelolaan sumber daya perbatasan secara optimal. Penyiapan infrastruktur perbatasan dan pengelolaan sumber daya perbatasan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai perangkat daerah yang membidangi pengelolaan perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah yang membidangi pengelolaan perbatasan, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2026. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Fungsi Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau, serta tupoksi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Perangkat Daerah dalam implementasinya.
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Memastikan bahwa sumberdaya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

6. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan maka penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Renduk BNPP RI Tahun 2020-2024, serta Renstra BNPP RI Tahun 2020-2024 dalam upaya sinergitas pembangunan infrastruktur perbatasan dan pengelolaan sumber daya perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau.

Renstra ini setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026 didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 177. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

(Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 897).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022–2026 adalah sebagai dokumen acuan arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan berbasis kinerja, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan perbatasan, selama kurun waktu tahun 2022-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah untuk kurun waktu tahun 2022-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan tepat sasaran.
4. Menyediakan tolok ukur kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja di bidang bidang pengelolaan perbatasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis, serta sistematika penulisan.

BABII Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi, menjelaskan sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renduk BNPP RI, telaahan RTRW dan KHLS, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Anggaran

Menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif selama 5 tahun ke depan.

BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Dalam bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1.Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Sub-bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi tersebut diatas digambarkan pada Bagan Struktur Organisasi sesuai Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Nomor 4 Tahun dan 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

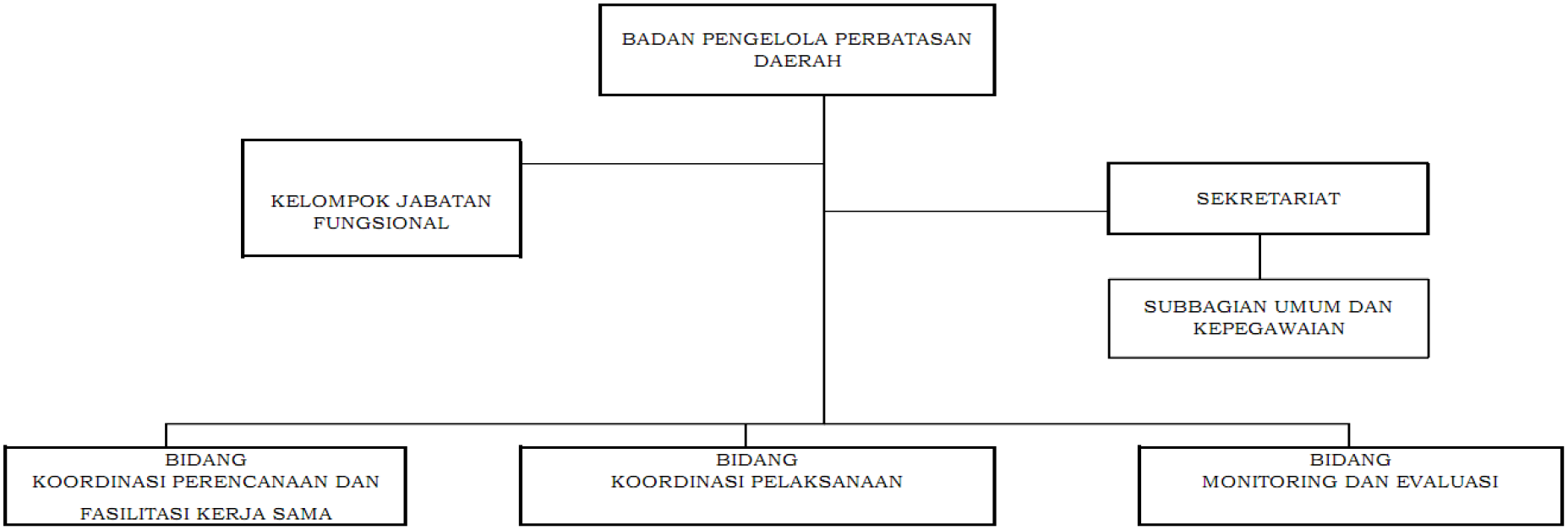

Gambar 2.1 Struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan

2.1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Koordinasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Adapun fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a. penyusunan kebijakan di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi masing-masing pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

(1) Kepala Badan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Badan Pengelola Perbatasan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan program kerja di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
c. membina bawahan di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
e. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
f. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
g. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
h. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Monitoring dan Evaluasi;
i. menyusun rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
j. menyusun program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
k. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
l. melaksanakan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;;

m. menginventarisasi potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
n. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
o. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.Memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun program kerja perangkat daerah;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan keuangan sebagaimana berikut:
    1. merencanakan kegiatan Perencanaan dan Keuangan;

2. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
3. menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
4. menyiapkan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
5. menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
6. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
7. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
8. menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
9. melaksanakan implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah;
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perencanaan dan Keuangan;
12. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Perencanaan dan Keuangan;

f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;

g. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya terbagi dengan **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga dan tata usaha, perlengkapan dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat,kearsipan, dan pengadministrasian umum;
f. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
g. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
h. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(1) **Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama** mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;

e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perencanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
2. menginvetarisasi data terkait kondisi, permasalahan dan rencana kebutuhan pembangunan Kab./Kota Kawasan Perbatasan;
3. merumuskan rencana induk kawasan perbatasan Negara Provinsi Kepulauan Riau;
4. merumuskan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan
5. melakukan fasilitasi dan koordinasi terkait usulan pembangunan kawasan perbatasan;

6. mengevaluasi rencana induk pengelolaan kawasan;
7. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
8. melaporkan pelaksanaan kinerja Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait fasilitasi kerjasama luar negeri di kawasan perbatasan sebagai berikut :
   1. merencanakan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
   2. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam upaya pelindungan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di luar negeri sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri di kawasan perbatasan oleh pemerintah daerah;
   4. melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama Sosek Malindo Tingkat Provinsi Riau/Kepulauan Riau – Peringkat Negeri Johor/Melaka, IMT-GT, dan kerjasama lainnya yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan;
   5. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
   6. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan

perbatasan dan potensi sumber daya, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagai berikut:
    1. merencanakan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
    2. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
    3. melakukan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
    4. melaksanakan fasilitasi dalam upaya peningkatan pemahaman/pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan (hard skill dan soft skill) kepada masyarakat perbatasan;
    5. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan;
    6. melaporkan pelaksanaan kinerja Pelaksanaan Pembangunan.

f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait potensi sumber daya sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Potensi Sumber Daya;
2. menginventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan;
3. menyiapkan pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
4. memfasilitasi pelaksanaan penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah Negara di Provinsi Kepulauan Riau.
5. menginventarisasi potensi sumber daya ekonomi masyarakat kawasan perbatasan;
6. memfasilitasi upaya pengembangan/pemberdayaan potensi sumber daya kawasan perbatasan;
7. mempublikasikan potensi sumber daya kawasan perbatasan;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Potensi Sumber Daya;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Potensi Sumber Daya.

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait monitoring dan evaluasi, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Monitoring dan Evaluasi;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Monitoring dan Evaluasi;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Monitoring dan Evaluasi;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Monitoring dan Evaluasi;

e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengawasan dan evaluasi sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi;
2. menginventarisasi data dan informasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
3. mengolah dan menelaah data yang berkenaan dengan pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan;
4. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
5. menyusun laporan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
6. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi;
7. melaporkan pelaksanaan kinerja Pengawasan dan Evaluasi;

f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengendalian informasi perbatasan sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Pengendalian Informasi Perbatasan;
2. memberikan pelayanan data dan informasi terkait pengelolaan kawasan perbatasan;
3. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Informasi Perbatasan;
5. melaporkan pelaksanaan kinerja Pengendalian Informasi Perbatasan; dan

g. menyusun data dan informasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab./Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;

i. mengkaji dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Monitoring dan Evaluasi;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Monitoring dan Evaluasi;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Berbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2.2.1. Sumberdaya Aparatur

Jumlah PNS di Badan Pengelola Berbatasan sebanyak 22 orang, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	BIDANG	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	SEKRETARIAT	1	6	7
2	BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA	2	1	3
3	BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN	0	1	1
4	BIDANG MONITORING DAN EVALUASI	0	2	2
5	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	1	7	8
	JUMLAH	**4**	**17**	**21**

*SumberData : Aplikasi https://silat.kepriprov.go.id/

Jumlah SDM non PNS di Badan Pengelola Berbatasan sebanyak 8 orang, terdiri dari sebanyak 3 orang Pegawai Tidak Tetap, dan 5 pegawai tenaga harian lepas, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Non PNS Badan Pengelola Berbatasan Daerah Tahun 2022

NO	Non PNS	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	Pegawai Tidak Tetap	2	1	3
2	Tenaga Harian Lepas	0	5	5
	JUMLAH	**2**	**6**	**8**

Tabel 2.3
PNS Badan Pengelola Perbatasan Daerah Berdasarkan Pendidikan

NO	GOL RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S-3	1	0	1
2	S-2	7	2	9
3	S-1	7	2	9
4	D-IV	0	0	0
5	D-III	1	0	1
6	D-II	0	0	0
7	D-I	0	0	0
8	SLTA	1	0	1
9	SLTP	0	0	0
10	SD	0	0	0
	TOTAL	**17**	**4**	**21**

Tabel 2.4
PNS Badan Pengelola Perbatasan Berdasarkan Pangkat dan Jenis Kelamin

NO	GOL RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV/e	0	0	0
2	IV/d	1	0	1
3	IV/c	2	0	2
4	IV/b	0	1	1
5	IV/a	3	0	3
6	III/d	7	1	8
7	III/c	1	0	1
8	III/b	1	2	3
9	III/a	1	0	1
10	II/d	1	0	1
11	II/c	0	0	0
12	II/b	0	0	0
13	II/a	0	0	0
14	I/d	0	0	0
15	I/c	0	0	0
16	I/b	0	0	0

17	I/a	0	0	0
	TOTAL	**17**	**4**	**21**

2.2.2. Analisa dan kebutuhan SDM

Dari analisa dan kebutuhan SDM dibandingkan dengan kondisi SDM Badan Pengelola Perbatasan Daerah (per 31 Desember 2022) bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah masih kekurangan SDM baik fungsional, pelaksana maupun teknis sebanyak 36 orang seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
PNS Badan Pengelola Perbatasan Berdasarkan Pangkat dan Jenis Kelamin

NO		NAMA JABATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN
A	1	**Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah**	1	1	0
	2	Perencana Ahli Madya	1	1	0
B	3	**Sekretaris**	1	1	0
	4	Perencana Ahli Muda	1	1	0
	5	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	0	-1
	6	Analis Perencana ahli Pertama	1	0	-1
	7	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
	8	Verifikator Keuangan	1	0	-1
	9	Pengadministrasi Keuangan	3	0	-3
	10	Bendahara	1	1	0
C	11	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	1	1	0
	12	Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana	1	0	-1
	13	Arsiparis Terampil Pelaksana	1	0	-1
	14	Pranata Komputer Terampil Pelaksana	2	0	-2
	15	Analis Tata Usaha	1	0	-1
	16	Pengelola Kepegawaian	1	1	0
	17	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	0	-1
	18	Pengelola Data	1	0	-1
	19	Pengadministrasi Umum	1	1	0

	20	Pengemudi	1	0	-1
D	21	**Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama**	1	1	0
	22	Analis Kebijakan Muda	2	2	0
	23	Analis Perencana ahli Muda	1	0	-1
	24	Analis Perencana	1	0	-1
	25	Analis Kerjasama Luar Negeri	1	1	0
	26	Analis data dan Informasi	1	1	0
	27	Penerjemah Pertama	1	0	-1
	28	Analis Pembangunan	1	0	-1
	29	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	-1
	30	Pengelola Informasi Kerjasama	2	0	-2
	31	Pengelola Administrasi Kerjasama Luar Negeri	2	0	-2
E	32	**Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan**	1	1	0
	33	Analis Kebijakan Muda	2	2	0
	34	Perencana Ahli Muda	1	0	-1
	35	Surveyor Pemetaan Pertama	1	0	-1
	36	Analis Statistik	1	0	-1
	37	Analis Pembangunan	1	0	-1
	38	Analis Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	1	0	-1
	39	Analis data dan Informasi	1	0	-1
		Analis Kepulauan	1	0	-1
	41	Pengelola Data	1	0	-1
	42	Pengelola Geospasial	1	0	-1
F	43	**Bidang Monitoring dan Evaluasi**	1	0	-1
	44	Analis Kebijakan Muda	2	2	0
	45	Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
	46	Pengawas Perbatasan	2	0	-2
	47	Analis Informasi Perbatasan	1	0	-1
	48	Analis Data dan Informasi	1	1	0
	49	Pengelola Data	1	0	-1
		JUMLAH	**58**	**21**	**-37**

2.2.3. Sarana dan Prasarana Penunjang

Jumlah sarana dan prasarana yang dimilikiBadan Pengelola Berbatasan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Aset Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Tahun 2022 per 31 Desember 2022

No.Urut	SPESIFIKASI BARANG		Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Beli / Perole han	Satuan	Kondisi	Jlh Brg
	Nama / Jenis Barang	Bahan				B KB RB	
1	Laptop	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	4
2	Printer	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	4
3	Kursi Kerja Pejabat Struktural Eselon II	Kulit,Kayu	Pembelian	2022	unit	B	1
4	Kursi Hadap Staff	Besi,Kulit	Pembelian	2022	unit	B	10
5	Meja Kerja Eselon III	Kayu	Pembelian	2022	unit	B	2
6	Meja Kerja Eselon IV	Kayu	Pembelian	2022	unit	B	1
7	Gordyn	Kain Tebal	Pembelian	2022	unit	B	2
8	Printer	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	4
9	Eksternal Hardisk	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	1
10	Laptop	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	1
11	Ipad	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	1
12	Lemari Es	Basi Plastik	Pembelian	2022	unit	B	1
13	Laptop	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	1
14	Laptop	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	1
15	Laptop	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	1
16	Komputer	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	2
17	Televisi	Arcelik	Pembelian	2022	unit	B	2
18	Dispenser	Plastik	Pembelian	2022	unit	B	1
19	Karpet	Karpet Tebal	Pembelian	2022	buah	B	1
20	Papan Nama Ruangan	Plastik	Pembelian	2022	buah	B	13
21	Kursi Kerja	Plastik Busa	Pembelian	2022	buah	B	2
22	Kursi Kerja	Plastik Busa	Pembelian	2022	buah	B	2
23	Kursi Kerja	Plastik Busa	Pembelian	2022	buah	B	2
					TOTAL		**60**

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Secara keseluruhan dalam Biro Pemerintahan dan Perbatasan pada tahun 2018 capaian indikatornya sangat baik. Terlihat dari indikator yang di targetkan 100 %, dengan realisasi telah mencapai target yaitu 100 % juga. Indikator peringkat dengan Status Sangat Tinggi; indikator Persentase Lokalisasi prioritas dan PKSB dengan capaian 100%, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi kinerja					Rasio capaian kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Presentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang di data/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan															

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2.4.1. Tantangan

Permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah adalah belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta kurang tersedianya sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan. Kondisi demikian menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah; aksesibilitas yang kurang yaitu akses kawasan perbatasan dengan Pusat pemerintahan, Pusat-Pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju. Rendahnya kualitas SDM, kurang meratanya penyebaran penduduk karena karakteristik geografis kawasan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tidak terkendali tanpa menghiraukan daya dukungnya, menambah kompleksitas permasalahan aktual yang dapat ditemui di sebagian besar kawasan perbatasan wilayah negara, utamanya di wilayah darat. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang Kawasan perbatasan yang bersifat makro. Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan dapat dilihat dari aspek kelembagaan dan kewenangan pengelolaan, aspek pengelolaan batas wilayah negara, aspek pengelolaan aktifitas lintas batas negara, aspek pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan negara.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Secara geografis, wilayah perbatasan yang harus dikelola sangat luas dan melingkupi 22 pulau-pulau terluar yang dipisahkan oleh lautan. Kondisi geografis ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan koordinasi,

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan.

2. Sering terjadinya pelanggarandan kegiatan ilegal di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain *illegal trading, illegal mining, illegal dredging/ sand, illegal migration, illegal logging, human traficking (perdagangan orang, people smuggling, illegal fishing, sea piracy,* dan *contraband,* termasuk gangguan keamanan di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh Badan Pengelola Perbatasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi terjadinya pelanggaran, gangguan keamanan, dan kegiatan illegal di kawasan perbatasan.
3. Keterbatasan kewenangan, sementara permasalahan dalam pengelolaan kawasan perbatasan sangat kompleks dan multi sektor, baik vertikal maupun horisontal. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pengelola Perbatasan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan perangkat daerah terkait.
4. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara yang strategis untuk menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC - ASEAN Economic Community) yang akan diarahkan pada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Untuk dapat memainkan peranan tersebut maka tantangan kedepan adalah bagaimana menciptakan regulasi yang kuat, terutama regulasi-regulasi terkait perdagangan antarnegara dan mekanisme / manajemen di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar perlintasan batas negara menjadi pintu gerbang yang kuat.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dapat digunakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Ditetapkannya Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Nongsa/Putri, Bintan, Malang Berdaun, Berakit) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura sebagai kawasan strategis Nasional. Kawasan Strategis Nasional ini ditetapkan sebagai tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan dengan sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi.
2. Kegiatan pengelolaan wilayah perbatasan secara eksplisit tertuang dalam Nawa Cita (Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019) melalui agenda pembangunan ketiga yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.
3. Adanya kerjasama dengan negara tetangga dalam upaya peningkatan pembangunan kawasan perbatasan, dan kerjasama di bidang sosial ekonomi di Kawasan perbatasan, menjadi peluang dalam mendorong pengembangan kawasan perbatasan.
4. Adanya pergeseran orientasi pembangunan di kawasan perbatasan menjadi outward looking (melihat ke luar), artinya membangun kawasan perbatasan untuk menangkap peluang-peluang yang ada di negara tetangga.

ANALISIS SWOT : BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL / FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
	1. Eksistensi kelembagaan menurut UU No. 43 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksananya; 2. Pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014; 3. Tersedianya Sumber Daya Aparatur; 4. Potensi Sumber daya alam yang melimpah; 5. Tersedianya anggaran belanja daerah; 6. Keberpihakkan kepala daerah dan pemangku kebijakan.	1. Kondisi geografis lautan yang luas dan pulau-pulau yang tersebar, sehingga banyaknya jalur-jalur perlintasan tidak resmi; 2. Anggaran yang terbatas; 3. Masih Rendahnya Konektivitas, komunikasi, dan Layanan Infrastruktur Transportasi; 4. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Komoditas Lokal (Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata) 5. Masih Rendahnya Daya Saing dan belum Berkembangnya Pusat/Sentra Industri, Perdagangan dan Pariwisata di kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan PKSN 6. Masih Terbatasnya Akses Terhadap Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar dan Pemerintahan 7. Terbatasnya SDM dan Teknologi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Lintas Batas (Custom, Immigration, Quarantine, Security) 8. Aberasi pulau-pulau terluar
PELUANG (OPPORTUNITIES)	**ASUMSI STRATEGI SO**	**ASUMSI STRATEGI WO**

1. Kerjasama dan sinergi 27 Kementerian dan Lembaga dalam mengelola perbatasan; 2. Kerjasama regional perbatasan; 3. Perdagangan perbatasan; 4. Pembangunan lintas sektoral.	1. Kolaborasi pembangunan di kawasan perbatasan; 2. Pembangunan pusat-pusat ekonomi di perbatasan; 3. Penyusunan standar kompetensi jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka peningkatan pegawai; 4. Peningkatan performance dan kinerja pengelola SDM Aparatur; 5. Realisasi Kerjasama regional perbatasan.	1. Perlu ditingkatkannya diplomasi perbatasan (Border Diplomacy) dalam perundingan penyelesaian Batas Negara 2. Optimalisasi pengawasan dan pemeliharaan Batas Negara 3. Terbangunnya Sistem Pengamanan Perbatasan Terpadu 4. Meningkatkan infrastruktur dasar dan transportasi kawasan perbatasan 5. Terbangunnya Sistem Pengamanan Perbatasan Terpadu 6. Meningkatkan infrastruktur dasar dan transportasi kawasan perbatasan 7. Pembangunan Pos Pengamanan dan Teknologi Pengamanan Perbatasan 8. Ditingkatkannya monitoring dan pengawasan terpadu batas negara 9. Menigkatkan SDM dan Teknologi PLBN 10. Konservasi mangrove dan pembuatan pemecah ombak 11. Pengawasan dan monitoring lingkungan hidup di perbatasan

ANCAMAN (THREATS)	Asumsi Strategi ST	Asumsi Strategi WT
1. Belum selesainya penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara dengan Negara Tetangga pada beberapa segmen menimbulkan beberapa permasalah 2. Masih tingginya disparitas ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan perbatasan 3. Penurunan kualitas lingkungan hidup di perbatasan 4. Aktivitas kejahatan lintas negara (transnational crime) terjadinya illegal fishing, human trafficking, dan drug, smuggling 5. Terjadinya konfilk di perairan kedaulatan negara dan klaim pulau maupun perairan teritorial 6. Banyaknya jalur-jalur perlintasan tidak resmi 7. Pencemaran laut perbatasan karena limbah B3 termasuk tumpahan minyak, oli, dan lain-lain.	1. Melakukan diplomasi penyelesaian batas wilayah negara 2. Penegakan hukum dan peraturan perundang- undangan di perbatasan; 3. Peningkatan ekonomi di perbatasan; 4. Penutupan jalur-jalur ilegal.	1. Patroli bersama antar kesatuan; 2. Pembangunan PLBN; 3. Pembangunan pasar tradisional di Kawasan perbatasan; 4. Kerjasama militer.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ditentukan oleh faktor sumber daya yaitu manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan. Sumber daya tersebut harus dimanfatkan secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah selama 1 tahun (2022-2023) maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yag dihadapi. Permasalahan tersebut dapat dikemukakan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan PD

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan SKPD	Anggaran dan Sumber Daya Aparatur	a. Belum optimalnya kualitas dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Badan Pengelola Perbatasan; b. Terbatasnya Jumlah SDM dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal; c. Terbatasnya sumber daya, sarana prasarana pendukung, serta SDM pengelola perbatasan.
2	Pengelolaan Batas Negara	Pengawasan dan Koordinasi	a. Belum terselesaikannya kesepakatan beberapa segmen garis batas laut dengan negara tetangga; b. Adanya sengketa wilayah dengan negara tetangga yang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			mengancam kedaulatan wilayah NKRI; c. Meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan; d. Belum optimalnya kualitas pelayanan lintas batas CIQS; e. Belum optimalnya pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas; f. Belum efektifnya kerjasama antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas; g. Rendahnya aksesibilitas informasi, berpotensi terjadinya penurunan wawasan kebangsaan; h. Minimnya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada daerah perbatasan, menjadikan sebagian masyarakat di daerah perbatasan merasa bukan bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3	Pengelolaan Potensi Kawasan	Terbatasnya data potensi Kawasan perbatasan	a. Adanya ketergantungan masyarakat di Lokpri terhadap negara tetangga; b. Belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan baik di tingkat pusat maupun daerah; c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga yang dapat memicu terjadinya kerawanan sosial ekonomi; d. Rendahnya kualitas SDM di Lokpri akibat belum optimalnya

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			upaya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM; e. Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di Lokpri; f. Belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di Lokpri; g. Lemahnya akses permodalan, koperasi, dan UMKM yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di kawasan perbatasan; h. Lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif investasi) di kawasan perbatasan.
4	Pengelolaan Infrastuktur Kawasan	Keterbatasan anggaran pembangunan dan koordinasi antara kebutuhan pembagunan di lokpri dan penyelenggara pembangunan dari kementrian terkait	a. Rendahnya pelayanan infrastruktur transportasi regional (koneksi terhadap PKSN dan Pusat Pertumbuhan) dan lokal di kawasan perbatasan; b. Pola pembangunan kawasan perbatasan selama ini berorientasi inward looking (melihat ke dalam), artinya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri seperti pertahanan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Hal ini ditandai salah satunya dengan minimnya pintu akses masuk yang resmi dan dilengkapi dengan fasilitas CIQ (Customs, Immigration, Quarantine); c. Rendahnya aksesibilitas yang menghubungkan wilayah perbatasan yang tertinggal dan terisolir dengan pusat-pusat

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			pemerintahan dan pelayanan atau wilayah lainnya yang relatif lebih maju; d. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pemerintahan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, air bersih dan irigasi, ketenagalistrikan serta pertahanan keamanan; e. Banyaknya tawaran investasi di kawasan perbatasan, namun terkendala terbatasnya dana pembangunan sarana dan prasarana yang dapat disediakan pemerintah dan pemerintah daerah; f. Minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai di Lokpri.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai misi yang diemban.Visi Gubernur Kepulauan Riau adalah ***"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"***

Kata kunci dari visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 meliputi sebagai berikut:

1. Makmur

Mengandung arti Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, dan sejahtera

2. **Berdaya saing**

   Mengandung arti Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional**.**

3. **Berbudaya**

   Mengandung arti Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional

Untuk mencapai visi Gubernur Kepulauan Riau didukung oleh 5 Misi yaitu:

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat
2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
5. Mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan

Dari misi tersebut Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendukung misi ke 2 yaitu **"Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan".** Adapun sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara di provinsi kepulauan riau melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan.	Meningkatnya implementasi rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertical dan horizontal	Persentase pelaksanaan program kegiatan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatsan	%	NA	35	45	55	75	90	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepulauan riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	NA	B	B	B	B	B	

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan RPJMD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tujuan: Terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara di provinsi kepulauan riau melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Sasaran: -Meningkatnya implementasi rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertical dan horizontal -Meningkatnya akuntabilitas kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepulauan riau	a. Terbatasnya ketersediaan Anggaran b. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang di butuhkan	a. Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Masih kurang. b. Jumlah ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah masih kurang.	a. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik b. Kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah dalam membangun Kawasan perbatasn

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan

3.3.1 Telahaan Renstra Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2020-2024 disusun mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun

2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN tahun 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024.

Adapun Tujuan Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan antara lain:

1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Settap BNPP; dan
2. Terwujudnya wilayah perbatasan negara sebagai beranda depan melalui Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Holistik, Integratif, serta Berbasis Partisipasi Pemangku Kepentingan;

Tujuan Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dapat diacu oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah **Terwujudnya wilayah perbatasan negara sebagai beranda depan melalui Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Holistik, Integratif, serta Berbasis Partisipasi Pemangku Kepentingan.**

Untuk mencapai tujuan pertama yaitu Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Settap BNPP, maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai indikator pencapaian hasil yaitu Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Settap BNPP;

Sedangkan untuk mencapai tujuan ke 2 (dua) yaitu Terwujudnya wilayah perbatasan negara sebagai beranda depan melalui Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Holistik, Integratif, serta Berbasis Partisipasi Pemangku Kepentingan, maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai indikator pencapaian hasil yaitu :

1. Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara;
2. Terwujudnya pengelolaan potensi unggulan yang berkesinambungan berbasis tataruang di Kawasan perbatasan darat dan laut;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan negara, melalui penguatan kapasitas infrastruktur fisik dan layanan sosial dasar serta efektivitas penyelenggaran pemerintahan kecamatan;

Sasaran strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dapat di acu oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan negara, melalui penguatan kapasitas infrastruktur fisik dan layanan sosial dasar serta efektivitas penyelenggaran pemerintahan kecamatan.**

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra BNPP RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Strategis Renstra BNPP	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara	1. Kewenangan diplomasi penetapan batas wilayah negara 2. keikutsertaan daerah dalam penentuan regulasi	1. Kebijakan daerah tentang pembangunan infrastruktur dan kebijakan ekonomi dikawasan perbatasan	1. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Terwujudnya pengelolaan potensi unggulan yang berkesinambungan berbasis tataruang di Kawasan perbatasan darat dan laut	1. Keterbatasan data potensi Kawasan perbatasan	yang masih belum optimal 2. Masih kurangnya SDM pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah. 3. Masih kurangnya Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2. Kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah dalam membangun Kawasan perbatasn
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan negara, melalui penguatan kapasitas infrastruktur fisik dan layanan sosial dasar serta efektivitas penyelenggaran pemerintahan kecamatan	1. Keterbatasan anggaran pembangunan dan koordinasi antara kebutuhan pembagunan di lokpri dan penyelenggara pembangunan dari kementrian terkait		

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau Dan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

(2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing.

(3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang lestari.

(4) Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara.

(5) Kebijakan pengembangan kawasan pertanian yang didukung pengembangan industry.

(6) Kebijakan pengembangan ekonomi kelautan yang berbasis potensi local.

(7) Kebijakan pengembangan kawasan industry.

(8) Kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas antarpusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara dan mendukung fungsi ekonomi wilayah, serta pertahanan dan keamanan negara.

(9) Kebijakan pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat permukiman dan Kawasan Budi Daya.

(10) Kebijakan Pusat kegiatan strategis nasional yaityu, kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara.

3.4.2 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah baik kebijakan, rencana, maupun program (KRP).

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

KLHS dan pembangunan berkelanjutan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang secara terpadu dalam arah kebijakan dan strategi serta program-program pembangunan yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, maka program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah perlu memperhatikan kondisi dan perubahan lingkungan dengan melaksanakan upaya mitigasi lingkungan sebagaimana dicantumkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.6
Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

No	Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif	Mitigasi
1	Program pengelolaan perbatasan	**Isu Pembangunan Berkelanjutan:** **Alur Kabel dan Pipa Bawah Laut** Wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau banyak terdapat jalur minyak dan gas serta kabel listrik dan telekomunikasi, Terdapat beberapa alur kabel bawah laut lainnya yang menuju ke arah utara pesisir Kabupaten Bintan dan Kota Batam melewati Selat Philips Negara Singapura menuju ke arah Laut Natuna Utara, Laut Natuna Utara , Kepulauan Tambelan, pantai	Dalam pelaksanaan program pengelolaan perbatasan , diharapkan dilakukannya monitoring terkait isu masalah yang sedang berkembang, dilakukan koordinasi Bersama instansi dan pihak yang terlibat.

No	Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif	Mitigasi
		barat Provinsi Kalimantan Barat, pantai timur Negara Malaysia, Selat Malaka dan Selat Karimata	
		Isu Pembangunan Berkelanjutan: berkurangnya kawasan resapan air karena adanya alih fungsi lahan dikawasan perbatasan.	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan disertai dan disinkronkan dengan rencana pembangunan yang ramah lingkungan.
		Isu Pembangunan Berkelanjutan: menurunkan keanekaragaman hayati dengan adanya alih fungsi lahan.	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan disertai dan disinkronkan dengan rencana pembangunan yang ramah lingkungan, dan penyediaan wilayah konservasi untuk melanjutkan kehidupan keanekaragaman hayati.
		Isu Pembangunan Berkelanjutan: kurangnya pengawasan terhadap kapal yang berlayar di wilayah perbatasan, terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembungan limbah B3 secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan disertai pengawasan dan monitoring Bersama pihak terkait dan dilakukan penindakan terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Terbatasnya ketersediaan anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah
2. Sumberdaya aparatur sipil negara pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah kebutuhan analis beban kerja dibutuhkan 58 ASN secara eksisting jumlah ASN yang ada saat ini hanya 21 orang sehingga hanya mampu mencover 36% beban kerja yang ada
3. Belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum dibatas wilayah negara;

4. Belum optimalnya upaya pengawasan dikawasan perbatasan akibat rendahnya dukungan sarana prasarana dan teknologi pengawasan pertahanan keamanan dan penegakan hukum;
5. Belum optimalnya pencatatan penduduk terkait adanya fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) adanya hubungan kekerabatan yang erat dikawasan perbatasan sebagai peluang Kerjasama antar negara;
6. Minimnya ketersediaan infrastruktur jalan/jembatan, transportasi, telekomunikasi, dan kelistrikan dalam skala regional (koneksi PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal dikawasan perbatasan.
7. Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan dikawasan perbatasan
8. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDA.
9. Belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran.
10. Minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai, minimnya akses terhadap pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang memadai, rendahnya kualitas SDM akibat belum optimalnya upaya peningkatan kualitas SDM, belum mantapnya system tata kelola perbatasan, serta belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi yang diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan periode Tahun 2021-2026. Dimana tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan indikasi kinerja pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Selanjutnya, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dari hasil pembangunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan periode Tahun 2021-2026.

Oleh karenaanya tujuan dimaknai sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2021-2026 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Beranda Terdepan Kawasan Perbatasan Negara Melalui Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Berorientasi Pelayanan.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2021-2026.

Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2021-2026 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya implementasi rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan Melakukan Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga Vertikal dan Horizontal
Untuk mencapai sasaran 1 ini diukur dengan indikator: Persentase Pelaksanaan Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Untuk mencapai sasaran 2 ini diukur dengan indikator: Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator dan target kinerja Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi awal kinerja		Target Kinerja					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
	Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan Negara di Provinsi Kepulauan Riau Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Meningkatnya implementasi rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan Melakukan Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga Vertikal dan Horizontal	Persentase Pelaksanaan Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana dibagi Total Kegiatan Renduk pada Tahun Berjalan dikali 100 persen	%	NA	NA	35	45	55	75	90	90

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi awal kinerja		Target Kinerja					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP	Predikat	NA	NA	B	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, kesejahteraan juga menggunakan pendekatan lingkungan.

Peningkatan pembangunan daerah diprioritaskan pada daerah-daerah yang belum berkembang terutama wilayah luar Jawa. Pengelolaan pembangunan dan birokrasi yang ada harus bersifat *making delivered*, yang berarti tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat Pengelolaan pembangunan daerah ini didasarkan pada tiga strategi pengembangan wilayah, yaitu :

(a) pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, yaitu wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumberdaya tinggi dan atau lokasi strategis;
(b) pengembangan wilayah-wilayah tertinggal, yaitu wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya dan atau memiliki wilayah geografs yang terisolir; dan
(c) pengembangan wilayah-wilayah perbatasan.

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam Misi ke-2 Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan, Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif, Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, oleh karenanya untuk mewujudkan itu semua Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan beberapa Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sistem Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
2. Meningkatkan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi berbasis Kecamatan Lokpri dan Pulau Terdepan, Terluar di Kawasan Perbatasan;
4. Meningkatkan Penguatan Kapasistas Layanan Sosial Dasar dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Antar Sektor Kawasan Perbatasan;
2. Peningkatan Fungsi Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Kawasan Perbatasan;
3. Peningkatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kecamatan Lokasi Prioritas Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Terdepan;

4. Memperkuat Pengelolaan serta Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Berkualitas;
5. Memperkuat Pelaksanaan Kerjasama;
6. Meningkatkan Penegasan, Pemeliharaan dan Pengaamanan Batas Wilayah Negara;
7. Peningkatan Kualitas Sinkronisasi dan Integrasi Antar Lembaga Vertikal dan Hirozontal Dalam Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
8. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
9. Memperkuat Data dan Informasi Potensi Kecamatan Lokasi Prioritas;
10. Meningkatkan Penyelesaian Kajian Potensi Sumber Daya dan Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan;
11. Penyediaan Data dan Informasi Statistik Komprehensif Pembangunan Kawasan Perbatasan;
12. Penyediaan Data Hasil Kajian Komprehensif Berbasis Kecamatan Lokpri dan Pulau Terluar;
13. Penyediaan Rencana Program Kegiatan Pelatihan Kewirusahaan, Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Untuk Memastikan Kualitas SDM Masyarakat Perbatasan;
14. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru;
15. Meningkatkan Layanan Sosial Dasar Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan;
16. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
17. Peningkatan kapasitas SDM Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
18. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
19. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 – 2026

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"				
Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Beranda Terdepan Kawasan Perbatasan Negara Melalui Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Berorientasi Pelayanan.	1. Meningkatnya implementasi rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan Melakukan Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga Vertikal dan Horizontal	1.Meningkatkan Sistem Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan; 2. Meningkatkan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi berbasis Kecamatan Lokpri dan Pulau Terdepan, Terluar di Kawasan Perbatasan; 4. Meningkatkan Penguatan Kapasistas Layanan Sosial Dasar dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;	1. Meningkatkan Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Antar Sektor Kawasan Perbatasan; 2. Peningkatan Fungsi Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Kawasan Perbatasan; 3. Peningkatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kecamatan Lokasi Prioritas Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Terdepan; 4. Memperkuat Pengelolaan serta Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Berkualitas;

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”				
Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				5. Memperkuat Pelaksanaan Kerjasama; 6. Meningkatkan Penegasan, Pemeliharaan dan Pengaamanan Batas Wilayah Negara; 7. Peningkatan Kualitas Sinkronisasi dan Integrasi Antar Lembaga Vertikal dan Hirozontal Dalam Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 8. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 9. Memperkuat Data dan Informasi Potensi Kecamatan Lokasi Prioritas; 10. Meningkatkan Penyelesaian Kajian Potensi Sumber Daya dan Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan;

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”				
Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				11. Penyediaan Data dan Informasi Statistik Komprehensif Pembangunan Kawasan Perbatasan; 12. Penyediaan Data Hasil Kajian Komprehensif Berbasis Kecamatan Lokpri dan Pulau Terluar; 13. Penyediaan Rencana Program Kegiatan Pelatihan Kewirusahaan, Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Untuk Memastikan Kualitas SDM Masyarakat Perbatasan; 14. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru; 15. Meningkatkan Layanan Sosial Dasar Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan;
		2. Meningkatnya Akuntabilitas	Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”				
Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.	Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Peningkatan Kapasitas SDM Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 4. Peningkatan Sistem Administrasi Umum dan Keuangan Serta Kearsipan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama kurun waktu dari Tahun 2021-2026 terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Peralataan Rumah Tangga
b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e) Fasilitas Kunjungan Tamu
f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    c) Pengadaan Mebel
    d) Pengadaan Peralatan da Mesin Lainnya
6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    a) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    c) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

B. Program Pengelolaan Perbatasan

1. **Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**
    a) Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah.
    b) Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
2. **Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**
    a) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
    b) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
    c) Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara
    d) Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan.

3. Monitoring dan Evaluasi

a) Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.
b) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
c) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan tahun 2021-2026 tercantum pada tabel 6.1 terlampir.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan Negara di Provinsi Kepulauan Riau Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Peningkatan Kapasitas Implementasi dan Tata Kelola Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		N/A	85	86	6.479.936.044	87	10.044.845.710	88	11.157.390.810	89	12.060.390.810	90	12.922.217.204	90	52.664.780.578		Provinsi Kepulauan Riau
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran**	**Dokumen**	n/a	0	0	-	4	120.000.000	3	130.000.000	3	160.000.000	3	200.000.000	13	610.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	0	-	3	100.000.000	2	100.000.000	2	120.000.000	2	150.000.000	9	470.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	n/a	0	0	-	5	20.000.000	5	30.000.000	5	40.000.000	5	50.000.000	20	140.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	n/a	n/a	100	5.202.316.844	100	7.189.190.710	100	7.399.390.810	100	7.749.390.810	100	8.006.217.204	100	35.546.506.378	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	n/a	n/a	14	4.948.876.844	14	6.839.190.710	14	6.999.390.810	14	7.299.390.810	14	7.506.217.204	70	33.593.066.378	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	n/a	n/a	12	253.440.000	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000	60	1.953.440.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	n/a	0	0	-	100	80.000.000	100	105.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	435.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	Orang	n/a	0	0	-	8	30.000.000	10	40.000.000	10	50.000.000	10	55.000.000	38	175.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	n/a	0	0	-	4	50.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	19	260.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**n/a**	**12**	**12**	**487.530.800**	**100**	**569.655.000**	**100**	**950.000.000**	**100**	**1.107.000.000**	**100**	**1.220.000.000**	**100**	**4.334.185.800**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	n/a	12	12	24.047.000	2	25.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	8	45.000.000	32	179.047.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.	Paket	n/a	12	12	48.215.070	1	49.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	25	262.215.070	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	n/a	12	12	23.090.000	2	30.520.000	5	210.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	29	813.610.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.	Dokumen	n/a	12	12	14.040.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	16	96.040.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.	Laporan	n/a	12	12	11.400.000	1	20.135.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	16	136.535.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	n/a	12	12	366.738.730	1	430.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	16	2.846.738.730	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Paket**	**n/a**	**0**	**55**	**471.990.440**	**2**	**1.078.814.760**	**8**	**1.330.000.000**	**8**	**1.540.000.000**	**7**	**1.691.000.000**	**80**	**6.111.805.200**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	n/a	0	33	74.289.000	2	60.000.000	6	80.000.000	6	90.000.000	5	91.000.000	52	395.289.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	n/a	0	0	0	1	635.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Sediakan	Unit		0	0	0	0	-	2	650.000.000	2	750.000.000	2	800.000.000	6	2.835.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	n/a	0	22	397.701.440	17	383.814.760	25	600.000.000	25	700.000.000	30	800.000.000	119	2.881.516.200	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**n/a**	**3**	**3**	**222.097.960**	**3**	**901.185.240**	**3**	**1.103.000.000**	**3**	**1.204.000.000**	**3**	**1.465.000.000**	**15**	**4.895.283.200**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	n/a	1	1	4.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	5	18.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	n/a	1	1	36.007.960	1	37.000.000	1	150.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	5	823.007.960	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.	Laporan	n/a	1	1	182.090.000	1	862.185.240	1	950.000.000	1	950.000.000	1	1.110.000.000	5	4.054.275.240	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**n/a**	**3**	**1**	**96.000.000**	**2**	**106.000.000**	**2**	**140.000.000**	**2**	**180.000.000**	**3**	**210.000.000**	**10**	**732.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.	Unit	n/a	1	1	96.000.000	1	96.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	5	632.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	Unit	n/a	1	0	-	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	2	40.000.000	5	100.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara.	Unit	n/a	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Program Pengelolaan Perbatasan	**Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang terealisasi**	**%**	**n/a**	**0**	**35**	**900.000.000**	**45**	**855.000.000**	**55**	**810.000.000**	**75**	**1.080.000.000**	**90**	**1.215.000.000**	**90**	**4.860.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama**	**Dokumen**	**n/a**	**2**	**2**	**370.000.000**	**2**	**325.000.000**	**2**	**280.000.000**	**2**	**380.000.000**	**2**	**350.000.000**	**10**	**1.705.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen	n/a	1	1	250.000.000	1	200.000.000	1	155.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	5	1.055.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen	n/a	1	1	120.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	5	730.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau

			Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Dokumen**	**n/a**	**4**	**4**	**295.000.000**	**4**	**295.000.000**	**4**	**295.000.000**	**4**	**400.000.000**	**4**	**405.000.000**	**20**	**1.690.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan.	Dokumen	n/a	1	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	455.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen	n/a	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	410.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara.	Dokumen	n/a	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	410.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen	n/a	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	5	415.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Monitoring dan Evaluasi	**Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi**	**Dokumen**	**n/a**	**0**	**90%**	**235.000.000**	**3**	**235.000.000**	**3**	**235.000.000**	**3**	**300.000.000**	**1**	**460.000.000**	**100**	**1.465.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.	Dokumen	n/a	0	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	5	505.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Laporan	n/a	0	1	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	21	440.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Laporan	n/a	0	1	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	100.000.000	5	210.000.000	21	520.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
									7.379.936.044		**10.899.845.710**		**11.967.390.810**		**13.140.390.810**		**14.137.217.204**		**57.524.780.578**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Salah satu bagian yang paling penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerahdalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir
1.	Meningkatnya implementasi rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan Melakukan Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga Vertikal dan Horizontal	Jumlah Kegiatan yang terlaksana dibagi Total Kegiatan Renduk pada Tahun Berjalan dikali 100 persen	%	-	35	45	55	75	90	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP	Predikat	-	B	B	B	B	B	B

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Srategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022–2026 merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Provinsi 2021-2026, terutama terkait dengan urusan kewenangan pengelolaan perbatasan. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah mengacu pada arah kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan memperhatikan arahan kebijakan nasional baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 maupun Renstra BNPP RI Tahun 2020-2024.

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026 agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
2. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pada pengelolaan perbatasan.

3. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2022- 2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan perbatasan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatannya.
5. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2022–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2022–2026 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepri Tahun 2005 - 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan ini memerlukan dukungan dari segenap pemangku kepentingan pembangunan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, antara lain perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* perbatasan diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan ke depan, akan dilakukan revisi Renstra mengingat secara tugas dan fungsi pengelolaan perbatasan belum menyentuh hal-hal fundamental lainnya terkait pengelolaan perbatasan, seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi perbatasan untuk mereduksi disparitas kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Karena saat ini Renstra masih fokus pada penguatan kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan Negara di Provinsi Kepulauan Riau Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	**Peningkatan Kapasitas Implementasi dan Tata Kelola Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi**	**Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**		**N/A**	**85**	**86**	**6.479.936.044**	**87**	**10.044.845.710**	**88**	**11.157.390.810**	**89**	**12.060.390.810**	**90**	**12.922.217.204**	**90**	**52.664.780.578**		**Provinsi Kepulauan Riau**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan**	**Dokumen**	**n/a**	**0**	**0**	**-**	**4**	**120.000.000**	**3**	**130.000.000**	**3**	**160.000.000**	**3**	**200.000.000**	**13**	**610.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	0	0	-	3	100.000.000	2	100.000.000	2	120.000.000	2	150.000.000	**9**	**470.000.000**	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	n/a	0	0	-	5	20.000.000	5	30.000.000	5	40.000.000	5	50.000.000	20	140.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**n/a**	**n/a**	**100**	**5.202.316.844**	**100**	**7.189.190.710**	**100**	**7.399.390.810**	**100**	**7.749.390.810**	**100**	**8.006.217.204**	**100**	**35.546.506.378**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	n/a	n/a	14	4.948.876.844	14	6.839.190.710	14	6.999.390.810	14	7.299.390.810	14	7.506.217.204	70	33.593.066.378	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	n/a	n/a	12	253.440.000	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000	60	1.953.440.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**n/a**	**0**	**0**	**-**	**100**	**80.000.000**	**100**	**105.000.000**	**100**	**120.000.000**	**100**	**130.000.000**	**100**	**435.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	Orang	n/a	0	0	-	8	30.000.000	10	40.000.000	10	50.000.000	10	55.000.000	38	175.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	n/a	0	0	-	4	50.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	19	260.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**n/a**	**12**	**12**	**487.530.800**	**100**	**569.655.000**	**100**	**950.000.000**	**100**	**1.107.000.000**	**100**	**1.220.000.000**	**100**	**4.334.185.800**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	n/a	12	12	24.047.000	2	25.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	8	45.000.000	32	179.047.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.	Paket	n/a	12	12	48.215.070	1	49.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	25	262.215.070	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	n/a	12	12	23.090.000	2	30.520.000	5	210.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	29	813.610.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.	Dokumen	n/a	12	12	14.040.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	16	96.040.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.	Laporan	n/a	12	12	11.400.000	1	20.135.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	16	136.535.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	n/a	12	12	366.738.730	1	430.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	16	2.846.738.730	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Paket**	**n/a**	**0**	**55**	**471.990.440**	**2**	**1.078.814.760**	**8**	**1.330.000.000**	**8**	**1.540.000.000**	**7**	**1.691.000.000**	**80**	**6.111.805.200**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	n/a	0	33	74.289.000	2	60.000.000	6	80.000.000	6	90.000.000	5	91.000.000	52	395.289.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	n/a	0	0	0	1	635.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Sediakan	Unit		0	0	0	0	-	2	650.000.000	2	750.000.000	2	800.000.000	6	2.835.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	n/a	0	22	397.701.440	17	383.814.760	25	600.000.000	25	700.000.000	30	800.000.000	119	2.881.516.200	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**n/a**	**3**	**3**	**222.097.960**	**3**	**901.185.240**	**3**	**1.103.000.000**	**3**	**1.204.000.000**	**3**	**1.465.000.000**	**15**	**4.895.283.200**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	n/a	1	1	4.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	5	18.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	n/a	1	1	36.007.960	1	37.000.000	1	150.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	5	823.007.960	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.	Laporan	n/a	1	1	182.090.000	1	862.185.240	1	950.000.000	1	950.000.000	1	1.110.000.000	5	4.054.275.240	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**n/a**	**3**	**1**	**96.000.000**	**2**	**106.000.000**	**2**	**140.000.000**	**2**	**180.000.000**	**3**	**210.000.000**	**10**	**732.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.	Unit	n/a	1	1	96.000.000	1	96.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	5	632.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	Unit	n/a	1	0	-	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	2	40.000.000	5	100.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara.	Unit	n/a	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Program Pengelolaan Perbatasan	**Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang terealisasi**	**%**	**n/a**	**0**	**35**	**900.000.000**	**45**	**855.000.000**	**55**	**810.000.000**	**75**	**1.080.000.000**	**90**	**1.215.000.000**	**90**	**4.860.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama**	**Dokumen**	**n/a**	**2**	**2**	**370.000.000**	**2**	**325.000.000**	**2**	**280.000.000**	**2**	**380.000.000**	**2**	**350.000.000**	**10**	**1.705.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen	n/a	1	1	250.000.000	1	200.000.000	1	155.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	5	1.055.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen	n/a	1	1	120.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	5	730.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Dokumen**	**n/a**	**4**	**4**	**295.000.000**	**4**	**295.000.000**	**4**	**295.000.000**	**4**	**400.000.000**	**4**	**405.000.000**	**20**	**1.690.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan.	Dokumen	n/a	1	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	455.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen	n/a	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	410.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara.	Dokumen	n/a	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	410.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen	n/a	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	5	415.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Monitoring dan Evaluasi	**Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi**	**Dokumen**	**n/a**	**0**	**90%**	**235.000.000**	**3**	**235.000.000**	**3**	**235.000.000**	**3**	**300.000.000**	**1**	**460.000.000**	**100**	**1.465.000.000**	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**Provinsi Kepulauan Riau**
			Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.	Dokumen	n/a	0	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	5	505.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Laporan	n/a	0	1	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	21	440.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Laporan	n/a	0	1	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	100.000.000	5	210.000.000	21	520.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau
									7.379.936.044		**10.899.845.710**		**11.967.390.810**		**13.140.390.810**		**14.137.217.204**		**57.524.780.578**		